

KONSEP HARTA DAN SISTEM TATA KELOLAH DALAM EKONOMI ISLAM (TINJAUAN Q.S AL-KAHF AYAT 46)

Henny Rumiyanthi¹, Halimah Basri², Achmad Abubakar³

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 63, Romang Polong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa

³Jurusan Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

E-mail: ¹henny.rumiyanthi@uin-alauddin.ac.id, ²halimah.basri@uin-alauddin.ac.id,
³achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui konsep harta dan sistem tata kelolah dalam ekonomi islam. Penulisan jurnal ini menggunakan kualitatif dengan menggunakan *library research* yaitu dengan menggunakan studi dokumentasi hasil-hasil penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan Konsep harta dan sistem tata kelolah dalam ekonomi islam berdasarkan tinjauan QS. Al-Khaf ayat 46". Hasil penelitian menunjukkan bahwa properti manusia bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, dan bahwa perilaku merusak diri sendiri harus dihindari. Harta benda dan anak-anak adalah permata kehidupan di bumi, tetapi perbuatan baik yang berkelanjutan lebih baik dihargai oleh Tuhan dan memberi kita lebih banyak harapan.

Kata kunci: Konsep Harta, Tata kelolah, Ekonomi Islam, Al-Kahf 46

A. Pendahuluan

Aktivitas manusia dalam pekerjaan sehari-hari memiliki tujuan akhir untuk memenuhi berbagai kebutuhan, salah satunya adalah harta. Wajar jika berdiskusi dan pembahaasan tentang harta merupakan bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup. Masalah properti adalah masalah ekonomi yang penting, bahkan di dunia ilmiah. Diskusi tentang harta menjadi pusat perhatian, karena sering berubah menjadi konflik hubungan antara orang. Kekayaan adalah salah satu kebutuhan esensial atau dasar manusia karena menentukan kualitas hidup kita sekarang dan di masa depan (Irwan, 2021).

Menurut Islam, harta adalah milik Allah di alam dan Allah menyerahkannya kepada orang-orang untuk menguasai aset tersebut sehingga orang tersebut secara sah memiliki properti tersebut. Untuk alasan ini, harta menempati tempat penting dari sudut pandang Islam. Harta milik orang harus bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain (Masra), dan perbuatan yang merugikan orang harus dihindari (Muhsadat). Maslaha adalah tujuan syariah (makasid syariah) dan inti utama syariah bersifat universal dan universal.

Pekerjaan adalah salah satu alasan utama orang dapat memiliki properti dan kekayaan. Allah menciptakan bumi dan segala isinya untuk digunakan oleh umat manusia untuk kekayaan dan penghidupan mereka.. Di jelaskan di dalam QS. Ibrahim ayat 32-34.

Terjemahannya:

“Allahlah yang menjadikan langit dan bumi, menurunkan air (hujan) dari langit, dan melalui air (hujan) menghasilkan buah untuk dimakan. Dan Dia menaklukkan sungai-sungai untukmu, Dia menaklukkan rotasi matahari dan bulan untukmu, Dia menaklukkan siang dan malam untukmu, dan Dia memberikan semua yang kamu minta dari-Nya. Dan jika Anda menghitung, orang-orang sangat kejam dan tidak terlalu percaya pada kebaikan.

Ayat ini menunjukkan bahwa ada banyak karunia dari Tuhan yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kehidupan seseorang yang memiliki kekayaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang mempengaruhinya. Ekonomi umum dikenal sebagai ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam. Sistem ekonomi kapitalis melihat kepemilikan pribadi dan material sebagai norma, sedangkan sistem ekonomi sosialis melakukan sebaliknya. Pengakuan penuh atas kepemilikan kolektif (Nizaruddin, 2019).

Menurut IFSB 10, Sistem tata kelola Islam memastikan penyebaran informasi, pengungkapan deklarasi Syariah yang relevan, kepatuhan Syariah tahunan, dan kepatuhan internal. Karena definisi ini menjelaskan fungsi umum Dewan Syariah untuk mengawasi kepatuhan Syariah oleh lembaga keuangan Islam, kapasitasnya sangat penting untuk pembentukan Dewan Syariah yang kuat. Sistem Syariah penting untuk pemerintahan Islam karena berfungsi sebagai institusi untuk memastikan kepatuhan Syariah. Selanjutnya, Bank Sentral Oman mendefinisikan tata kelola Islam sebagai "sebuah sistem dimana lembaga keuangan Islam berusaha untuk mematuhi hukum Islam dalam semua kegiatan mereka."

Tata kelola perusahaan Islam menetapkan bahwa perusahaan diatur oleh sistem yang ditujukan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Namun, karena pemerintahan Islam didasarkan pada kesatuan Tuhan, ia memiliki karakteristik yang berbeda dari institusi tradisional. (Srimaya et al., 2023).

B. Tinjauan Teoritis

1. Konsep Harta

Secara etimologi, harta (*al-al*) didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dimiliki. Sedangkan secara terminologi harta (*al-mal*) menurut ulama Hanafiyah adalah apapun yang dimiliki manusia dan dapat muncul saat dibutuhkan, atau apapun yang dapat dimiliki, disimpulkan dan dapat digunakan. Kekayaan adalah apa yang menyenangkan dan memberi orang, baik berupa kekayaan materi maupun manfaat. Kekayaan adalah sesuatu yang bernilai material dalam masyarakat (Nizaruddin, 2019). Harta juga merupakan unsur material dan spiritual kehidupan (Samsul, 2019).

2. Tata Kelolah

Tata Kelola Perusahaan dalam Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 adalah sistem yang digunakan oleh Asosiasi BUMN untuk meningkatkan kinerja dan tanggung jawab perusahaan untuk menciptakan nilai perusahaan jangka panjang, sementara pada saat yang sama mengakui pemangku kepentingan lainnya. Dipertimbangkan, Hukum dan Peraturan, Proses dan Struktur, Nilai Etis (Prabowo, 2019).

C. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan kualitatif dengan menggunakan *library research* yaitu dengan menggunakan studi dokumentasi hasil-hasil penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan Konsep harta dan sistem tata kelolah dalam ekonomi islam berdasarkan tinjauan QS. Al-Khaf ayat 46". Pengumpulan data ini dilakukan dengan menelusuri buku-buku bacaan, jurnal ilmiah yang berputasi serta sumber-sumber dari *google scholar*, *digital library* dan lain-lain.

D. Hasil Peneltian dan Pembahasan

1. Konsep Harta dalam Ekonomi Islam

Menurut Ushur Fik, konsep harta mencakup kebutuhan dasar manusia, sehingga persoalan harta dikaitkan dengan Al-Darlyat al-Khamsa (Lima Kebutuhan Dasar), yang meliputi kebutuhan agama, jiwa, ruh, keturunan, dan kekayaan). Kekayaan bukan hanya sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, tetapi juga sebagai perhiasan dunia dan sarana untuk mendatangkan kebahagiaan bagi manusia dunia.(Utami et al., 2020).

Pemahaman harta dalam Al-Qur'an yang di jelaskan dalam QS. Al-Khaf ayat 46 yaitu:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Terjemahannya:

"Harta benda dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia ini, tetapi kasih amal yang terus-menerus dihargai dengan lebih baik di hadapan Tuhan, dan bahkan lebih baik lagi adalah harapan."

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa manusia di dunia ini bangga dengan harta dan anak-anaknya karena mereka sangat menghargai keduanya. Banyak benda dan anak-anak membawa kehidupan yang terhormat dan bermartabat bagi mereka yang memilikinya. Hal yang sama terjadi pada Uyaina, seorang kepala suku Quraisy atau Qurthas yang kaya, yang memegang posisi tinggi di antara rakyatnya karena kekayaannya dan banyak orang. Harta dan anak membuat orang sombong dan memandang rendah orang lain. Tuhan menegaskan bahwa ini hanyalah perhiasan duniawi, bukan perhiasan dan peralatan akhirat. Tetapi orang-orang mengerti bahwa keduanya rentan dan bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Dalam ayat ini, harta lebih diutamakan daripada anak-anak karena harta permata lebih sempurna daripada anak-anak, meskipun anak-anak lebih dekat dengan hati manusia. Kekayaan selalu dapat membantu orang tua dan anak-anak, dengan demikian memastikan kelangsungan hidup mereka. Kebutuhan manusia akan harta lebih besar dari kebutuhannya akan anak, tetapi tidak sebaliknya.

Dan Allah berfirman bahwa ketika sebuah bangunan dinyatakan untuk ibadah sosial, yang patut dibanggakan adalah shalat, puasa, zakat, jihad, dll. Dikatakan bahwa itu hanya tindakan yang baik. Sekolah, panti asuhan, panti jompo, dll. Amal kebaikan ini lebih besar pahalanya di sisi Allah dibandingkan harta dan anak yang jauh dari petunjuk Ilahi, dan niscaya akan menjadi pembela dan pelindung bagi yang memilikinya di kehidupan selanjutnya. Kekayaan dan anak-anak tidak berguna.

Kekayaan memang dambaan setiap manusia karena itu membuat hidup mereka lebih mudah di dunia. Orang bisa puas dengan harta miliknya, tetapi mereka juga bisa menyalahgunakannya. Allah swt menyebutkan banyak hal dalam Al-Quran karena pentingnya harta bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Istilah yang digunakan dalam Al Quran adalah harta tunggal al-mal dan al-amwal bentuk jamak (Ahmad Junaedi, 2019). Allah swt berfirman dalam QS. Lukman 31:20 .

Terjemahannya:

“Tidakkah kamu menyadari bahwa Allah telah menundukkan apa yang di langit dan apa yang di bumi untuk kepentinganmu, dan telah mengatur karunia-Nya dengan sempurna untukmu lahir dan batin? Dan ada manusia yang tidak memiliki pengetahuan, tidak ada petunjuk, tidak ada buku untuk memberi terang, dan berdebat tentang Tuhan”.

Harta memiliki dua elemen:

- 1) Dapat mengelola dan menyimpan aset. Apa pun yang tidak disimpan atau diawetkan dalam kehidupan nyata tidak dianggap sebagai harta karun.
- 2) Dapat digunakan secara normal. Hal-hal yang tidak perlu, seperti daging mati dan makanan tengik, tidak bisa disebut harta atau barang berguna, tetapi menurut adat tidak dihitung, seperti sebutir gandum atau segenggam tanah. Itu tidak bisa disebut kekayaan karena terlalu kecil dan hanya bisa digunakan jika digabungkan dengan yang lain.

Ada banyak ciri kekayaan bagi kehidupan manusia. Kekayaan mendukung aktivitas manusia menjadi lebih baik atau lebih buruk. Jadi orang selalu berusaha untuk memiliki dan mengendalikannya. Cara harta diambil biasanya memengaruhi fungsionalitas harta. Fungsi harta yaitu:

- 1) Penyempurnaan ibadah. Karena dalam beribadah kita butuhkan alat-alat Shalat, kain penutup aurat, persiapan haji, dan persembahan zakat diperlukan untuk ibadah.
- 2) Lindungi dan perkuat iman dan takwa kepada Tuhan, bahkan ketika kemiskinan mendekati ketidakpercayaan.
- 3) Menindaklanjuti generasi agar tidak ketinggalan generasi yang lemah. Sebagaimana firman Allah QS. An-Nisa 5:9 artinya:

"Dan mereka yang takut akan Tuhan harus menakut-nakuti anak-anak yang lemah demi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka harus takut akan Tuhan dan memberitakan pesan kebenaran."

- 4) Keharmonisan antara kehidupan di dunia ini dan kehidupan di dunia lain. utusan Allah berkata:

"Manusia tidak bisa makan sesuatu yang lebih baik dari apa yang mereka dapatkan dari keringatnya sendiri. Memang Nabi Allah Daud makan dari keringatnya sendiri."

- 5) Bersiaplah untuk mencari dan mengembangkan ilmu karena belajar tanpa mengeluarkan uang sangatlah sulit.
- 6) Kehidupan berbangsa dan bermasyarakat harmonis, yang kaya membagi pekerjaan kepada yang miskin.
- 7) Mengembangkan persahabatan berdasarkan perbedaan dan

kebutuhan. Firman Allah Q.S. Al-Hasyr: 7 artinya:

"Oleh karena itu, kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya di antara kamu."

Fungsi harta dapat diperluas, tetapi penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan semua harta harus bertanggung jawab setelahnya (Muthmainnah, 2016).

2. Konsep Tata Kelolah dalam Ekonomi Islam

Islam memiliki konsep akhlak yang baik dan ketaqwaan yang lebih lengkap dan menyeluruh kepada dinding kokoh Allah swt agar mukmin tidak terjerumus dalam najis. dan perilaku tidak bermoral. Tata kelola perusahaan yang baik disebut tata kelola perusahaan yang baik dalam terminologi saat ini. Hal ini mengacu pada Hadits Raslulla SAW yang diucapkan oleh Aisyah r.a. Itu adalah:

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik".

Mukorobin mengira bahwa good governance bagian dalam Islam harus dikaitkan pakai ideologi-ideologi serupa berikut:

1) Tauhid

Tauhid adalah fondasi terpenting dari semua ajaran Islam. Tauhid adalah dasar dari semua konsep dan aktivitas Muslim di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Jika Anda berbisnis, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu hukum agama yang mengatur bisnis Anda agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan komunitas Anda. Perlu dicatat bahwa Bam Amara menciptakan suasana dan kondisi yang mengarah pada nilai-

nilai yang sakral bagi Bam Amara.

2) Taqwa dan ridha

Prinsip atau prinsip mabuk dan kesenangan adalah prinsip utama dalam pembentukan sistem Islam, prinsip mengabdikan kepada Allah dan Nikmat-Nya. Demikian pula, tata kelola perusahaan Islam harus didukung oleh rasa hormat kepada Allah dan Keridhaan-Nya. Allah berfirman dalam QS: At-Tauba ayat 109:

Terjemahannya:

“Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan (mesjid) atas dasar takwa kepada Allah dan Keridhaan-Nya itu lebih baik, atautkah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu (bangunan) itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.

3) Ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan)

Tawazun atau Mizan (Keseimbangan) dan Al Adha (Kebenaran) adalah dua konsep keseimbangan dalam Islam. Meskipun tawazun sering digunakan untuk menggambarkan fenomena fisik, tawazun sering membawa dan mengungkapkan implikasi sosial, terutama dalam konteks sosial yang melibatkan keadilan ekonomi dan perdagangan. Allah swt berfirman dalam QS. Ar-Rahman ayat 7-9:

Terjemahannya:

"Dan langit ditinggikan, dan Dia telah mencapai keseimbangan. Jadi jangan ganggu keseimbangan itu, dan kembalikan dengan adil tanpa melemahkannya."

Ayat ini menjelaskan seolah-olah menasihati orang

untuk menjadi seperti orang lain menjadi adil kepada anak Adam. Karena jika adil, seseorang akan selamat.

4) Kemaslahatan

Secara umum Maslahti dapat diartikan tidak hanya tentang kehidupan setelah kematian, tetapi juga tentang kehidupan setelah kematian (kekayaan). Iman al-Ghazali menyimpulkan bahwa Masrahat adalah upaya untuk memuaskan dan memperkuat empat kebutuhan dasar: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, dan memelihara harta (Ekonomika et al., 2022).

E. Simpulan

Kekayaan merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Properti manusia harus bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain, dan perilaku merusak diri sendiri harus dihindari. Harta adalah sesuatu di akhirat, jadi Anda harus menggunakannya dengan bijak. Pemahaman Al-quran tentang kekayaan dijelaskan dalam QS. Al-Kaf 46 menyatakan, "Harta benda dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia ini, tetapi perbuatan baik yang konstan lebih baik dihargai di mata Tuhan dan lebih baik dari pada harapan".

Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dalam bahasa disebut Tata Kelola Perusahaan yang Baik, adalah hadits Nabi saw yang diucapkan oleh Aisyah ra, yaitu, "Sungguh Allah mencintai mereka yang berbuat baik".

Daftar Pustaka

- Ahmad Junaedi. (2019). *Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Prespektif Islam Ekonomi*. 9(01), 7–8.
- Ekonomika, J., Bisnis, D., No, V., Hal, N., Machfudyah, A. D., Ayuni, L., & Djasuli, M. (2022). *Analisis Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Secara Online Pada Aplikasi Shopee*. 2(3), 950–954.
- Irwan, M. (2021). Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 160–174. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.47>
- Muthmainnah. (2016). KONSEP HARTA DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM Oleh: Muthmainnah. MD, S.E.I., M.E. 1. *Bilancia*, 10, 135–155.
- Nizaruddin, N. (2019). KONSEP KEPEMILIKAN HARTA PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH. *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 6(2)., 10–30.
- Prabowo, M. S. (2019). Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Prespektif Islam. *Qistie*, 11(2), 257–270. <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i2.2592>
- Samsul, S. (2019). Analisis Pemanfaatan harta dalam Konsumsi Masyarakat Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1(2), 110–130.
- Srimaya, L. S., Amalia, E., Ekonomi, F., Airlangga, U., Ekonomika, F., & Mada, U. G. (2023). *Penerapan Tata Kelola Islam dalam Perbankan Syariah di Indonesia : Sebuah Studi Kepustakaan*. 9(01), 199–206.
- Utami, F., Lestari, D. M., & Khaerusalikhin, K. (2020). Analisis Kritis Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19(2), 133.